



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Pariaman di perlukan perlindungan hukum dalam mengembangkan dan pemanfaatan pengobatan tradisional syariah dan mengacu pada kebijakan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional syariah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Jaminan Sosial Nasional Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 2011 nomor 116, Lembaran Negara RI Nomor 5256) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 295, Lembaran Negara RI nomor 5604);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 2016 Nomor 229, Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 193 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2016 tentang upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui asuhan mandiri pemanfaatan taman obat keluarga dan keterampilan (Birita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Daerah Kota Pariaman Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Pendirian Fasilitas Kesehatan di Indonesia;
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISONAL SYARIAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pariaman.
6. Penyelenggaraan layanan fasilitas kesehatan syariah adalah penyelenggaraan layanan fasilitas kesehatan syariah yang memiliki fasilitas layanan kesehatan bersertifikasi yang memiliki fasilitas ibadah bagi umat Islam.
7. Kesehatan adalah berbagai macam kegiatan kesehatan dan didukung berbagai fasilitas dan layanan kesehatan yang kuratif dan rehabilitatif dengan menyiapkan fasilitas Thibbun Nabawi yang sesuai dengan standar sertifikasi fasilitas kesehatan syariah Majelis Ulama Indonesia.
8. Pelayanan Kesehatan Konvensional adalah suatu sistem pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya berupa mengobati gejaladan penyakit dengan menggunakan obat, pembedahan, dan/ atau radiasi.
9. Penyehat tradisional adalah setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan Tradisional Empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun - temurun atau pendidikan non formal.
10. Tenaga Kesehatan Tradisional adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tradisional serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan tradisional yang jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukann upaya kesehatan tradisonal.
11. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Penyehat Tradisional yang telah mendaftarkan untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris.
12. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional yang selanjutnya disingkat STRTKT adalah bukti tertulis yang memberikan kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan tradisional komplementer.
13. Klien adalah setiap orang yang melalukan konsultasi masalah kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Tradional.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota Pariaman ini terdiri dari :

- a. penyelenggaraan;
- b. sistem rujukan;
- c. pencatatan, pelaporan dan penapisan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. penelitian dan pengembangan; dan
- f. pendanaan.

PELAKSANAAN
Pasal 3

Pengembangan Pelayanan Kesehatan tradisional Syariah dilaksanakan terhadap bidang usaha yang terdiri atas :

- a. fasilitas Kesehatan Syariah;
- b. fasilitas Layanan Kesehatan Syariah Integrasi Thibbun Nabawi;
- c. fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Sehat Syariah Integrasi Thibbun Nabawi;
- d. fasilitas Kesehatan Griya Sehat Syariah Integrasi Thibbun Nabawi;
- e. fasilitas Kesehatan Klinik/Pukesmas Tingkat Pratama, Madya, Utama Syariah Integrasi Thibbun Nabawi.
- f. fasilitas Kesehatan Lanjutan Rumah Sakit Syariah Integrasi Thibbun Nabawi.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional dapat dilaksanakan oleh Penguasa daerah dan Tenaga Kesehatan Tradisional yang memiliki sertifikat kompetensi;
- (2) Sertifikat kompetensi sebagai Pengusaha daerah diberikan Gotra Pengusaha;
- (3) Sertifikat kompetensi sebagai Tenaga Kesehatan Tradisional diberikan oleh asosiasi yang menaunginya;
- (4) Pengusaha daerah dan Tenaga Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi anggota asosiasi profesi.

Pasal 5

Bidang Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Syariah sebagai berikut :

- a. yang disertifikasi syariah berupa sertifikasi faskes syariah dalam kegiatan layanan kesehatan promotif, prebentif, kuratif, dan rehabilitatif yang digunakan dalam kesehatan;
- b. khusus sumber daya manusia Kesehatan syariah integrasi Thibbun Nabawi akan mendapat pelatihan dan sertifikasi kompetensi dari lembaga kesehatan Majelis Ulama Indonesia, agar dalam mengimplementasikan layanan syariah serta memberikan informasi kesehatan syariah integrasi thibbun Nabawi secara jelas kepada seluruh masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan mengembangkan Pelayanan Kesehatan tradisional Syariah dalam bentuk :
 - a. kegiatan layanan kesehatan tradisional syariah baik promotif, preventif, kuratif dan reahabilitatif; dan
 - b. kegiatan layanan kesehatan tradisional syariah integrasi Thibbun Nabawi dan tradisional nusantara;
 - c. melaksanakan kegiatan manajemen mutu di fasilitasi kesehatan syariah sesuai standar Majelis Ulama Indonesia;
 - d. melaksanakan kegiatan pelatihan dan dan sertifikasi kompetensi sumberdaya kesehatan syariah integrasi Thibbun Nabawi sesuai standar kesehatan Majeleis Ulama Indonesia;
 - e. memberikan penghargaan terhadap faskes dan sumber daya manusia yang berprestasi dalam pengembangan kesehatan syariah.
- (2) Strategis yang dilakukan dalam pengembangan, peningkatan pelayanan kesehatan tradisional syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pemetaan dan analisis peluang dan perintisan implementasi sertifikasi fasilitasi kesehatan syariah di berbagai tingkatan layanan di Kota Pariaman;
 - b. pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai kawasan kesehatan syariah, yang berkualitas, terjamin, nyaman dan berdaya saing;

- c. peningkatan peran masyarakat, tokoh adat dan agama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat serta layanan kesehatan syariah dalam mewujudkan rote model kesehatan syariah secara nasional;
 - d. pembangunan dan pengembangan serta peningkatan kualitas fasilitas kesehatan syariah melalui kemitraan dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan/atau
 - e. kesehatan syariah akan dilaksanakan juga dalam bentuk pengembangan teknologi 4,0 berbasis online (daring) yang terintegrasi (bidang data, IOT,virtual,AI dll).
- (3) Pelaksanaan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional syariah sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf a dapat mengikut sertakan :
- a. unsur Kementerian dan/atau Lembaga Non Kementerian;
 - b. unsur Perangkat Daerah terkait;
 - c. unsur masyarakat;
 - d. unsur asosiasi kesehatan; dan
 - e. unsur pihak lain yang terkait.
- (4) Layanan Kesehatan tradisional syariah integrasi Thibbun Nabawi dan tradisional nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menjadikan kesehatan syariah sebagaimana nilai tambah dan hospitality (Pelayanan Ramah ke Masyarakat) terhadap masyarakat Nabawi dan tradisional Nusantara di fasilitasi kesehatan yang sudah tersertifikasi baik usaha promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- (5) Tersedianya sumberdaya manusia dalam pelayanan kesehatan syariah integrasi Thibun Nabawi dan tradisional nusantara sesuai sertifikasi dan kompetensinya;
- (6) Kemudahan fasilitasi ibadah bagi masyarakat muslim antara lain :
- a.informasi arah Kiblat dalam setiap bangunan gedung dan ruangan/kamar bangunan gedung dalam kawasan faskes syariah
 - b. tempat berwudhu yang terpisah antara laki – laki dan perempuan;
 - c. tempat urinoir yang terpisah antara laki – laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci;dan
 - d. sarana pendukung lainnya yang layak dan bersih untuk beribadah.

Pasal 7

- (1). Untuk pengkajian dan pengembangan pelayanan kesehatan syariah di Daerah dapat dibentuk Tim Percepatan Kesehatan Syariah ;
- (2). Susunan keanggotaan dan tugas Tim Percepatan Kesehatan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1). Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer dan Integrasi harus melaksanakan sistem rujukan;
- (2). Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kompetensi, kewenangan, ketersediaan peralatan/instrumnetasi, dan/atau sarana prasarana yang dimiliki.

Pasal 9

Setiap rujukan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) harus mendapatkan persetujuan dari pasien, keluarga pasien atau wali pasien.

BAB III

INSENTIF

Pasal 9

- (1) Setiap fasilitasi layanan kesehatan tradisional syariah berbagai tingkatan yang akan melaksanakan kesehatan syariah integrasi Thibbun Nabawi dan tradisional nusantara sebagai nilai tambah dan Pelayanan Ramah Masyarakat akan mendapatkan insentif;
- (2) Insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Insentif yang dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada ASN yang melaksanakan fungsi dan tugas yang dimaksud dengan besaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang –undangan.
 - b. fasilitasi pengembangan dan mengimplementasikan standar mutu faskes syariah dan sosialisasi;

- c. fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan syariah integrasi Thibbun Nabawi ;
 - d. pemberian sertifikat halal secara Cuma – Cuma (gratis) untuk produk barang dan jasa dalam mendukung kesehatan syariah (makan minuman kesehatan, suplemen, herbal, jamu, obat tradisional, alat kesehatan dll
- (3) Mekanisme pemberian pengurangan pajak daerah bagi pelaku industry kesehatan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai pajak daerah;
- (4) Pemberian sertifikat halal gratis sebagaimana dimaksud ayat (2) butir b bagi produsen pengusaha kesehatan syariah integrasi Thibbun Nabawi dan tradisional nusantara ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Dinas Kesehatan setelah berkoodinasi dan mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang tugas dan fungsinya membidangi Kesehat.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan untuk percepatan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional syariah bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perturan perundang – undangan .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Kota Pariaman.


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,





GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 23 februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 7

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 24/02/22
KABAG HUKUM & HAM	 24/2.22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 24/2-22